

ABSTRAK

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan, termasuk hak memperoleh bantuan hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan khusus di Kabupaten Gunung Mas yang menjamin pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak warga miskin yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan akibat keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, maupun kemampuan untuk menggunakan jasa pendampingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum secara terencana, terarah, dan berkeadilan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga miskin, meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ruang lingkup pengaturan meliputi asas dan tujuan bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, mekanisme pelaksanaan, pendanaan, pengawasan, larangan, sanksi administratif, serta ketentuan penutup.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gunung Mas dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga hak-hak konstitusional masyarakat miskin dapat terlindungi secara optimal.